

PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/ PPAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Application Of The Participation To Notary In Criminal Action of Corruption)

Taufik Effendi¹ dan Handoyo Prasetyo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan Naripan No. 25, Bandung, Jawa Barat 40111
email: eff_30700@yahoo.co.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Tlp. 021-7656971, Fax. 021-7656971
email: drhandoyo@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan hasil pengkajian penulis dari sudut pandang sebagai Jaksa Penuntut Umum yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Notaris/PPAT dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB (Induk) terkait penyimpangan pemberian fasilitas KPR sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 10 April 2019 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa saksi selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR bertentangan dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang diterapkan dalam suatu perkara hukum melalui pendekatan kasus (*case approach*), maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Delik Penyertaan dalam Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP sebagai perluasan pertanggungjawaban khususnya turut serta melakukan yaitu *medepleger* dapat diterapkan terhadap Notaris/ PPAT apabila terpenuhinya unsur- unsur kesalahan dan dalam rangka penerapan delik penyertaan dapat dilakukan pengembangan perkara melalui pola penanganan tindak pidana khusus. Untuk itu diperlukan pemahaman secara komprehensif dan objektif serta berkoordinasi dengan penyidik Polres Sukabumi Kota.

Kata Kunci : Putusan, Notaris/PPAT, Delik Penyertaan

Abstract

This research is the result of the author's study from the prosecutor's POV, which to determine the extent to which Notary can be held accountable for the issuance of the AJB and the splitsing of the HGB Certificate regarding irregularities in the provision of KPR facilities. As the Decision of the Bandung Corruption Court Number 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg on April 10, 2019, which in the consideration stated that the witness as Notary in the process of handling documents related to the provision of KPR facilities is contrary to the Housing Ministerial Decree of People Number 09/KPTS/M/1995 and government regulations Number 37/1998. The authors use normative legal research method. Inclusion offense in article 55 (1) Book 1 of the Criminal Code as an extension of responsibility, especially medepleger can be applied if the elements of error are fulfilled and can be carried out through a pattern of handling special crimes. This requires a comprehensive and objective understanding and coordination with investigators of the Sukabumi City Police.

Keywords : Decision, Notary/PPAT, Participation Delict

A. Pendahuluan

Berdasarkan hasil penyidikan Polres Sukabumi Kota Nomor BP/129/IX/2017/Sat Reskrim tanggal 30 September 2017, dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Sukabumi kepada *Developer* PT. Mardy Internasional untuk pendanaan 82 (delapan puluh dua) unit rumah di Perumahan Villa Penyeberangan Sukanegara Cianjur, yang mana diketahui bahwa 40 (empat puluh) unit rumah diantaranya tidak ada bangunan (Fiktif), selain itu para debitur di Perumahan Villa Penyeberangan yang berjumlah 82 (Delapan puluh dua) orang yang tidak mengajukan permohonan KPR dibuat seolah-olah mengajukan KPR (Debitur Fiktif).

Pada tahap penuntutan yang dimulai dengan dilimpahkannya berkas perkara secara terpisah (*splitsing*) dengan beberapa terdakwa yaitu J.F.R. Bentatini Marganingsih selaku Kepala Kantor Bank BTN Cabang Pembantu Sukabumi, Mardiyano, S.H., M.H., selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Mardy Internasional dan Abdul Kadir Muhammad Bambang Suharto selaku Staf *Marketing* kantor Jasa Penilaian Publik yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum¹ telah diterapkan penyertaan dengan mencantumkan Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP, yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Namun, setelah proses persidangan berjalan terdapat fakta hukum bahwa penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB (Induk) Notaris belum ada bangunan atau rumah di atasnya. Selain itu dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa perbuatan saksi selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak Program FLPP di Perumahan Villa Penyeberangan, telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan

¹ Dalam surat dakwaan PU terhadap masing- masing terdakwa melanggar Pasal:

a. Primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 (b) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP.

b. Subsidiar, Pasal 3 jo. Pasal 18 (b) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP.

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.²

Pemeriksaan di Pengadilan bertujuan untuk menguji kembali keabsahan proses hukum dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Objek pemeriksaan meliputi pembuktian tindak pidana pokok, turut serta dan pertanggungjawaban pembuat atas turut serta. Pembuktian tindak pidana harus diperlukan, karena sebelumnya tindak pidana belum pernah dibuktikan. Pembuktian tindak pidana harus mendahului pembuktian delik turut serta, karena tanpa tindak pidana tidak mungkin delik turut serta terjadi. Pembuktian turut serta menekankan partisipasi pelaku turut serta terhadap terwujudnya tindak pidana. Adapun pembuktian pertanggungjawaban pelaku turut serta ditujukan kepada bagian-bagian tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan pertanggungjawaban, pelaku turut serta terlepas dari pertanggungjawaban dan dipidanya pelaku tindak pidana.³

Mencermati pertimbangan dalam putusan tersebut terkesan masih samar dan di luar kebiasaan dalam putusan yang selalu merujuk pada ketentuan yang lebih spesifik tentang Pasal yang dilanggar, menjadi pertanyaan apakah dalam perbuatan Notaris⁴/ PPAT⁵ dalam penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris merupakan pelanggaran secara administrasi, substansi atau prosedur.

Peraturan mengenai akta sendiri juga telah diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat akan dibuatnya”. Akta Notaris/PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data. Maka, wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang

² Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan prosedur tetapi hanya terkait formasi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7, yaitu “Formasi PPAT” adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya. Dalam Pasal II angka 5 menyebutkan “Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pelaksananya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

³ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm. 167.

⁴ Dalam UU 30 tahun 2004 jo. UU Nomor 2 tahun 2014, disebutkan notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta asli mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.

⁵ Dalam PP Nomor 37 tahun 1998 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta asli mengenai perbuatan hukum tertentu, contohnya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

kuat untuk pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan. Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta Notaris/PPAT.⁶

Bahwa untuk mengetahui Perbuatan Notaris/PPAT dapat dikategorikan melakukan kesalahan (*schuld*), maka harus memenuhi unsur-unsur kesalahan⁷, sebagai berikut :

1. Ada tindak pidana.
2. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
3. Adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian (bentuk kesalahan); dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur kesalahan sangat penting dianalisis untuk dapat menerapkan delik penyertaan sebagaimana asas hukum pidana bahwa “Tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*).

Selain itu dalam pertanggungjawaban⁸ pidana menurut hukum positif berhubungan dengan sikap batin (*Mens rea*) dimana sikap batin tersebut dapat dilihat atau terimplementasi pada perbuatan nyata, dengan adanya pertimbangan hakim bahwa selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR telah melawan hukum

⁶ Audita Nurul Safitri, et al., “Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016)”, Jurnal Notary FH Universitas Indonesia Vol. 1, No. 001 (2019), <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60> (diakses 10 November 2020).

⁷ M. Hariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana & Kesalahan”, Artikel GAKKUM LHK, <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html> (diakses 10 November 2020).

⁸ Beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila : Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

2. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

3. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbua

atau bertentangan dengan hukum secara formiil, bahwa perlu diuji bagaimana bentuk kesalahan atau kekhilafan yang nyata tersebut sehingga turut mewujudkan tindak pidana atau setidaknya menyempurnakan tindak pidana korupsi. Notaris/PPAT baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan hal mana sesuai dengan asas "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege* (asas legalitas). Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁹

Namun demikian, tidak serta merta dengan adanya pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, maka terhadap Notaris/PPAT dapat dijadikan tersangka dan dihadapkan di depan persidangan, hal ini akan terkesan mengkriminalisasi suatu profesi, tentunya harus melalui proses pemeriksaan dengan mendalami perbuatan-perbuatan materil yaitu sejauh mana peranan, perbuatan hukum formiil apa yang dilanggar, sarana yang dipergunakan dan yang paling penting adalah adanya niat dari Notaris/PPAT yang signifikan terwujudnya atau mempermudah suatu tindak pidana, mengingat tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan dalam hal ini adalah menerapkan ajaran penyertaan terhadap Notaris/PPAT, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggali fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti sah lainnya menurut Pasal 184 KUHAP.¹⁰

Di sisi lain, Penuntut Umum berkewajiban melaporkan kepada pimpinan agar dapat ditindaklanjuti apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap fakta adanya

⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan ke-2* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 68.

¹⁰ Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut : (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

keterlibatan pihak lain selain terdakwa, sesuai dengan Surat Nomor B-345/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas. Penanganan perkara korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dan komprehensif dari proses penyidikan, penuntutan dan eksekusi secara tuntas. Apabila ada pihak-pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana, maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan hasil pengkajian penulis dari sudut pandang sebagai Jaksa¹¹/ Penuntut Umum¹² dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan delik penyertaan terhadap Notaris/PPAT dalam tindak pidana korupsi dan Upaya yang dilakukan dalam rangka penerapan delik penyertaan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 10 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.¹³ Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat melalui pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi. Kalangan praktisi melakukan

¹¹ Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP disebutkan “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

¹² Dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP disebutkan “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 43.

penelitian dengan mengidentifikasi putusan- putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu akan bisa menjadi penelitian akademis apabila dalam melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum dan adagium hukum.¹⁴

Adapun pengumpulan data melalui Studi Pustaka, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti¹⁵, dengan cara mencari, mencatat, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan berupa buku, makalah, artikel, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan Analisis Data terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van geweijde*), yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 10 April 2019.

C. Pembahasan

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda dengan satu yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap peserta yang lain. Tetapi, dalam perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinnya suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada suatu menunjang pada satu ialah terwujudnya tindak pidana¹⁶.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* menjadi “penyertaan”¹⁷. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan seiring suatu delik dilakukan bersama

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar : Prenada Media Group, 2016), hlm. 165.

¹⁵ Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan* (Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 77.

oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.¹⁸ Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas¹⁹:

1. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri; dan
2. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Dalam delik penyertaan yang diatur dalam KUHP, memungkinkan seorang peserta yang menimbulkan suatu peristiwa pidana dapat dihukum atas perbuatannya walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari rumusan suatu tindak pidana atau peserta tersebut hanya melakukan sebagian saja perbuatan untuk menyempurnakan suatu tindak pidana. Sebagai delik penyertaan akan lebih menitikberatkan pada peranan atau hubungan masing-masing peserta dalam mewujudkan, menimbulkan atau setidaknya menyempurnakan suatu tindak pidana, perbuatan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing peserta sehingga dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Adapun hubungan antara peserta-peserta dalam suatu tindak pidana dapat berupa keadaan bersama-sama melakukan suatu kejahatan atau salah satu peserta mempunyai kehendak kemudian merencanakan suatu kejahatan namun dengan mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan dimaksud atau bisa terjadi bahwa seorang peserta melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan peserta lain hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidananya.

Konsep delik penyertaan dalam tindak pidana berkaitan erat dengan suatu perbuatan dan perihal pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada dimensi peran ataupun perbuatan. Walaupun ada peran atau kontribusi yang secara aktif maupun pasif, namun dalam penyertaan telah mewujudkan atau setidaknya menyempurnakan terjadinya tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dijatuhkan pemidanaan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adapun untuk menentukan cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung pada rumusan delik yang telah diatur Perundang-undangan.

Walaupun Notaris dan PPAT merupakan Pejabat Umum yang mempunyai profesi hukum berbeda, namun dapat dilihat dalam prakteknya Notaris/PPAT saling mendukung dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang bertugas dalam membuat akta otentik, yaitu sebagai alat bukti tertulis demi terwujudnya kepastian hukum terhadap

¹⁸ Ibid, hlm. 77.

¹⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah (Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun)*, hlm. 497.

hubungan hukum individu maupun subjek hukum, khususnya bidang pertanahan dalam melakukan peralihan hak atas tanah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka posisi Notaris sebagai PPAT semakin baik dan diakui pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang UUJN, satu-satunya jabatan yang boleh dirangkap oleh Notaris adalah jabatan PPAT pada tempat kedudukan Notaris diangkat.²⁰

Secara teoritis delik penyertaan sudah harusnya dapat difungsikan kepada siapa saja *in casu* dalam hal ini adalah Notaris/PPAT yang telah melawan hukum secara formiil melanggar ketentuan Perundang-undangan dan memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik dan selanjutnya dalam pertanggungjawaban harus terbagi di antara para peserta lain secara bersama-sama, dimana praktik hukum merupakan menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap apa peran setiap pelaku pada setiap tingkatan penanganan agar sesuai konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.

1. Penerapan Delik Penyertaan Terhadap Notaris/ PPAT Dalam Tindak Pidana Korupsi

Secara umum dalam BAB V KUHP dijelaskan penyertaan dalam tindak pidana, yaitu Pasal 55 (1) Buku ke-1 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; dan
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengertian delik penyertaan (*deelneming delicten*) dan hanya uraian-uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*), namun banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian ajaran penyertaan sehingga yang melahirkan berbagai teori tentang penyertaan. Dalam KBBI, “Penyertaan” berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu,

²⁰ Siska Widia Astuti et al., “Tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66Pk/Pid/2017)”, Indonesian Notary FH Universitas Indonesia Vol. 2, No. 3 (2020), hlm. 650., <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1058/0> (diakses 10 Juli 2020).

ikut-ikut, ikut campur, membarengi.²¹ Sedangkan menurut Wikipedia, penyertaan adalah orang yang telah memenuhi segala unsur dalam hukum pidana Indonesia adalah pelaku dari tindak pidana. Pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, atau, dari seseorang dapat melakukan kejahatan itu. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.²²

Penyertaan dalam tindak pidana bertujuan memperluas pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang turut mewujudkan tindak pidana, terlebih dalam tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik dari segi subjek, objek dan perbuatan serta dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal lainnya yaitu ada kerjasama yang berjenjang atau hubungan yang erat dari masing-masing pihak serta pembuktian tindak pidana korupsi tergolong rumit, karena terdiri dari beberapa perbuatan-perbuatan yang harus diuraikan agar modus operandi tergambar secara jelas. Selain itu, diperlukan keahlian auditor untuk perhitungan kerugian negara.

Turut serta dan penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, maka penentuan bentuk penyertaan dalam surat dakwaan bukan persoalan prinsipil, meskipun hakim tetap diwajibkan dalam pertimbangannya untuk menyebutkan kesalahan pembuat tindak pidana terhadap salah satu bentuk penyertaan. Kecenderungan ini terlihat dalam beberapa dakwaan penuntut umum yang tidak mencantumkan salah satu dari beberapa bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP, karena bentuk penyertaan itu baru ditentukan setelah proses pembuktian.²³ Menurut penulis, bentuk penyertaan yang dapat diterapkan dalam penelitian ini adalah turut serta melakukan (*medepleger*) dimana sebagai Notaris/PPAT dalam penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris seharusnya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, terdapat 3 ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain, yaitu:

- a. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan lebih dari satu orang, dalam hal ini adalah terpidana MARDIYANTO selaku Direktur perusahaan PT. Mardy International, terdakwa J.F.R. BETANTINI selaku Kepala Bank BTN KCP

²¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Lux (Widya Karya, 2014), hlm. 484.

²² Wikipedia, "Penyertaan (Hukum Pidana), [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyertaan_\(hukum_pidana\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyertaan_(hukum_pidana)) (diakses tanggal 28 Juli 2020).

²³ Muhammad Ainul Syamsu, Op. cit. hlm. 81.

Sukabumi dan terdakwa AKM BAMBANG SUHARTO (selaku Petugas Penilai pada KJPP “Kampianus Roman”) serta keterlibatan saksi ARDINI RAHMANIA ARDAN selaku Notaris/PPAT;

- b. Semua orang yang terlibat secara nyata melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidananya yang terjadi, misalnya J.F.R. BETANTINI kemudian menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) terhadap 82 debitur pemohon kredit, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sdr. MARDIYANO dengan mengajukan permohonan kepada Bank BTN KCP Sukabumi untuk dilakukan akad kredit, sedangkan AKM BAMBANG SUHARTO melakukan pemeriksaan atas kesiapan fisik bangunan di Perumahan Villa Penyeberangan dan melakukan penilaian terhadap harga jual bangunan rumah yang menjadi objek bangunan, serta saksi ARDINI RAHMANIA ARDAN selaku Notaris/PPAT menerbitkan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris belum ada bangunan atau rumah di atasnya;
- c. Terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan tetapi telah ada kesepakatan yang telah direncanakan antara pihak- pihak yang lain. Dalam hal ini, terdapat dalam pertimbangan hakim yang pada pokoknya menerangkan hukum bahwa penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris belum ada bangunan atau rumah di atasnya, padahal Notaris telah mengetahui bahwa proses pemecahan sertifikat seharusnya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, ada kesengajaan dan keinsyafan yang nyata dari Notaris/PPAT yang turut ”menyempurnakan“ penyimpangan terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun, konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error*

facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana, kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁴

Menyangkut tentang sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 2 sistem pembebanan tanggung jawab pidana, yaitu:²⁵

- a. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana tanpa dibedakan, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya; dan
- b. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama yang terlibat dalam suatu tindak pidana di pandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Pertanggungjawaban menjadi dasar untuk menentukan bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dikenakan pidanaan atau tidak dimintakan pertanggungjawaban, untuk itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, mengingat dalam hal ini siapapun subjek hukum, untuk memenuhi unsur setiap orang terlebih dalam jabatan Notaris/PPAT dapat dipidana apabila melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sebaliknya apabila perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Undang- undang, maka sesuai dengan asas “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” (Tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut);
- b. Unsur kesalahan (*schuld*) adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan

²⁴ Arief Barda Namawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 76.

keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁶ Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak nyata, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.²⁷ Adapun hukum pidana di Indonesia berorientasi pada kesalahan dalam arti normatif dimana kesalahan dilihat dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan dan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana misalnya karena salahnya dan karena khilafnya;

- c. Tidak ada alasan pemaaf, dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga, dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku, meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²⁸ Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditangguhkan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela, namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.²⁹
- d. Turut melakukan dalam arti kata “ bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa tindak

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 114.

²⁷ Ibid, hlm. 115.

²⁸ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta : Kencana Prenada, 2006), hlm. 116.

²⁹ Ibid, hlm. 116.

pidana itu. Misalnya, hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*Medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.³⁰

Walaupun batasan pertanggungjawaban Notaris/PPAT hanya meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya, sehingga tidak bertanggung jawab tentang ketidakbenaran isi akta yang dibuat di hadapannya berdasarkan keterangan para pihak. Notaris/PPAT bertanggung jawab dalam bentuk formal tentang akta otentik sesuai yang ditentukan dalam Undang-undang, namun demikian tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh lalai apalagi ada kesengajaan dalam menuangkan semua bukti formiil ke dalam akta, secara substansi mengenai isi tentunya merujuk pada **Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyebutkan pengisian** blangko akta dalam rangka **pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar** serta didukung dengan dokumen sesuai Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, secara prosedur ada beberapa tahapan yang dilakukan, misalnya :

- a. PPAT membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, termasuk juga sudah lunas atau belum untuk transaksinya;
- b. Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi, dan PPAT;
- c. Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke kantor pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama); dan
- d. Memberikan salinan akta kepada penjual dan pembeli. Dalam perkara ini, terdapat keadaan bahwa penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris/PPAT tidak melaksanakan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan karena para debitur tidak pernah mengajukan permohonan KPR tetapi dibuat tetapi seolah-olah mengajukan KPR (Debitur Fiktif), sehingga tidak mungkin PPAT dapat membacakan dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar- komentarnya Lengkap- Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politeia, 1995), hlm. 73.

Memperhatikan Tugas dan wewenang³¹ PPAT telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Nomor tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, dimana dalam pembuatan akta yang mengandung cacat yuridis oleh PPAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan atau tidak menjalankan wewenang sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan secara atribusi sebagaimana mestinya, apabila dikaitkan dengan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan Notaris/PPAT tersebut sudah dapat dikualifikasikan bagian dari rangkaian terwujudnya tindak pidana korupsi. Sanksi Pidana merupakan sanksi yang paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu sanksi terakhir apabila sanksi perdata dan administrasi atau sanksi kode etik tidak mampu untuk menjadi Notaris/PPAT jera.³²

Dalam tatanan praktis suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT sebenarnya dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata ataupun pelanggaran kode etik jabatan Notaris/PPAT namun kemudian dapat juga dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana ketika terdapat pelanggaran hukum secara formiil atau setidaknya terdapat suatu penyertaan dalam tindak pidana.

Pelanggaran dalam arti formiil apabila dikaitkan dengan UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat

³¹ (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbrenng*);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan; dan
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

³² Siska Widia Astuti et al., *Op. cit.* Hlm. 659.

diartikan sebagai melanggar hukum formiil³³, sebagaimana yang dimuat dalam pertimbangan hakim yang menyebutkan selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak Program FLPP di Perumahan Villa Penyeberangan, telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 yang memuat ketentuan mengenai “Akta Jual Beli” yang menjelaskan bahwa Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah harus ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal telah dipenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bangunan Rumah telah selesai dibangun di atas tanah dan telah siap untuk dihuni;
- b. Pembeli telah membayar lunas seluruh harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta pajak dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan itu;
- c. Proses permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sudah selesai diproses dan sertifikat Hak Guna Bangunan terdaftar atas nama Penjual; dan
- d. Notaris/PPAT mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris/PPAT sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta dan untuk pemenuhan sifat otentik dari akta maka pembacaan akta dilakukan sendiri oleh Notaris/ PPAT. Penandatanganan para pihak dan saksi dilakukan segera setelah pembacaan akta dimaksud. Hal ini dapat diartikan bahwa walaupun tanggung jawab Notaris/PPAT adalah terbatas pada tanggung jawab formiil terhadap akta yang dibuatnya tetapi Notaris/PPAT dalam pembuatan suatu akta otentik harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam menuangkan keinginan para pihak ke dalam isi akta yang dibuatnya.

³³ Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan norma Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertentangan dengan konstitusi sehingga menjadi norma formiil. Kemudian dipertegas dengan putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi, sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil.

Adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris/PPAT dalam proses pembuatan Akta, meliputi:³⁴

- a. Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap. Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaries sebelum memasukan identitas para pihak ke dalam suatu akta, notaries harus mengecek identitas pihak-pihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihak- pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.
- b. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a UUIJP. Sedangkan, bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap. Contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional, dimana sertifikat tersebut memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.
- c. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.
- d. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta, kata-kata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaries sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.

³⁴ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Magister Kenotariatan Universitas Udayana 2017-2018, hlm. 69.

- e. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 UUJN, sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- f. Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris. Pada saat ini menunjukkan bahwa salah satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang *real estate*, berupa jual beli tanah maupun bangunan.

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu :

- a. mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- b. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan
- c. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁵

Dikaitkan dengan ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang diminta pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut³⁶, maka dalam hal ini terdapat hubungan kausalitas yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana antara perbuatan Notaris/PPAT yang telah menerbitkan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas kredit perbankan yang dilakukan oleh Mardiyano selaku Direktur PT. Mardy Internasional mengingat AJB dan pemecahan sertifikat HGB tersebut merupakan salah satu dokumen yang menyangkut legalitas proyek perumahan yang akan dibangun atau salah satu

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Adma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 155.

³⁶ Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 56.

persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit perbankan pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Sukabumi. Notaris/PPAT dalam membuat akta harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*Prudent Notarius Principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*Ultra Vires*), prinsip mengenal Klien (*Know Your Costumer*) dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (identify for validity).³⁷ Prinsip-prinsip kehati-hatian tersebut tidak dilaksanakan karena Notaris/PPAT dalam penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB belum ada bangunan atau rumah di atasnya telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995, serta PP Nomor 37 Tahun 1998, akibatnya pihak Bank BTN memberikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak yang disubsidi Pemerintah melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu (BTN KCP) Sukabumi dari rangkaian perbuatan masing-masing para terdakwa dan Notaris/PPAT yang turut menyempurnakan tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara c.q. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebesar Rp5.609.800.000,- (lima milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Secara teoritik, seorang pelaku yang dijerat dengan penyertaan dalam melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan syarat mempunyai niat batin yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.³⁸ Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk merekonstruksi sikap batin yang teraktualisasi dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh Notaris/ PPAT untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penerapan delik penyertaan.

Terkait dalam hal menentukan *mens rea* dari perbuatan nyata (*mental element*) dari Notaris/PPAT sebagai pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana, dapat diketahui dengan melihat sejauh mana peran subjek hukum tersebut yaitu uraian perbuatan dalam melakukan tindak pidana, bagaimana keterkaitannya dalam proses merencanakan, perbuatan permulaan apa yang dilakukannya, bagaimana pembagian tugas

³⁷ Heri Jerman, "Makalah Koordinator Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Jampidum Kejagung" (Makalah disampaikan pada saat Seminar Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia sekaligus Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas).

³⁸ Reza Hidayat, E journal Katalogis , Vol. 3 No. 12, Desember 2013, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)*.

atau interaksi dengan pihak lain dengan beberapa uraian perbuatan mulai dari pendahuluan perbuatan dan pelaksanaan perbuatan serta penyempurnaan dalam melakukan tindak pidana, bahkan dapat mengetahuinya dengan melihat keuntungan yang diperoleh oleh subjek hukum dari hasil tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Dari keadaan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tentunya akan berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Seorang notaris bisa disangka melakukan tindak pidana tersebut baik sebagai pelaku (*pleger*) maupun turut serta atau pembantu kejahatan Brigjen. Pol. Agung menjelaskan nantinya kepolisian akan memilah keterlibatan notaris berdasarkan hasil penyidikan. Menurutnya, ada 7 bentuk permasalahan yang ditemukan penyidik sebagai dasar penetapan notaris sebagai tersangka:³⁹

- a. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan;
- b. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu;
- c. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- d. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu;
- e. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda;
- f. Tanda tangan salah satu pihak dipalsukan; dan
- g. Penghadap menggunakan identitas orang lain.

2. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Notaris/PPAT Dalam Rangka Penerapan Delik Penyertaan

³⁹ Norman Edwin Elnizar, “Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas/#:~:text=Waspadai%20Tuntutan%20Pidana%20yang%20Mungkin%20Dihadapi%20Notaris%20dalam%20Bertugas,-Norman%20Edwin%20Elnizar&text=Pemalsuan%20surat%2C%20keterangan%20palsu%20di,%2C%20penggelapan%2C%20hingga%20perbuatan%20curang.&text=Seorang%20notaris%20bisa%20disangka%20melakukan,turut%20serta%20atau%20pembantu%20kejahatan> (diakses 10 November 2020).

Adanya fakta hukum tentang penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dalam putusan hakim bahwa penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris belum ada bangunan atau rumah di atasnya padahal Notaris/PPAT telah mengetahui bahwa proses pemecahan sertifikat seharusnya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dan tidak dilakukan verifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap dan tidak memvalidasi data objek yang merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen- dokumen objek, hal tersebut dikarenakan para pemohon adalah Debitur yang tidak pernah mengajukan proses Kredit Pemilikan Rumah (Debitur Fiktif) ada kesengajaan dan keinsyafan yang nyata dari Notaris yang turut ”menyempurnakan“ penyimpangan terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah, sedangkan hal tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan.⁴⁰

Menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk melaporkan dan mengusulkan pengembangan perkara tersebut kepada pimpinan atau pejabat teknis di bawahnya yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri apabila dalam fakta yang terungkap di persidangan kemudian menjadi pertimbangan dalam putusan terdapat keterlibatan pihak lain selain terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung yang erat kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi. Untuk dapat ditindaklanjuti pengembangan perkara tersebut maka dapat melalui proses pemeriksaan dengan mendalami perbuatan- perbuatan materiil yaitu sejauh mana peranan, perbuatan hukum formiil apa yang dilanggar, sarana yang dipergunakan dan yang paling penting adalah adanya niat dari Notaris/PPAT yang signifikan terwujudnya atau mempermudah suatu tindak pidana dengan cara menerapkan delik penyertaan terhadap Notaris/PPAT. Laporan Penuntut Umum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai Aparat Penegak Hukum dalam rangka proses penanganan perkara yang berawal dari sumber penyelidikan⁴¹, karena ada bukti permulaan yang cukup⁴², agar ditindaklanjuti

⁴⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit.* hlm. 146.

⁴¹ Dalam Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Perja - 039/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, disebutkan :

(1) Sumber penyelidikan terdiri dari :

- a. Laporan;
- b. Hasil Audit BPK RI/BPKP;
- c. Hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal (termasuk laporan hasil pengawasan Jaksa Agung Muda Pengawasan /Asisten Pengawasan);

sebagai penerimaan laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana korupsi. Pengembangan perkara melalui pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas bertujuan terbangun zona bebas tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas maupun penanganan perkara dengan memastikan tidak ada penyimpangan baik perbuatan tercela maupun tindakan yang memenuhi unsur korupsi. Secara eksternal untuk menghindari anggapan bahwa dalam penegakan hukum tidak ada kriminalisasi terhadap suatu profesi yang dalam hal ini adalah Notaris/PPAT.

Dalam rangka penerapan delik penyertaan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan dengan cara pengembangan perkara melalui pola penanganan tindak pidana khusus yang diawali dengan pelaporan hasil persidangan kepada pimpinan untuk mengevaluasi keterlibatan pihak-pihak lain yang turut serta mewujudkan terjadinya tindak pidana.

Walaupun tidak ada pengertian yang resmi mengenai pengembangan perkara tetapi dalam praktek penanganan perkara, kerap kali pengembangan dilakukan oleh Penuntut Umum baik dari Kejaksaan maupun Penuntut umum dari KPK⁴³, hal ini merupakan keharusan untuk penyelesaian secara tuntas demi keadilan dan kepastian hukum. Menurut Penulis pengembangan perkara adalah serangkaian kegiatan untuk

d. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Intelejen/Asisten Intelejen/Kepala Seksi Intelejen);

e. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum); dan

f. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Muda Perdata dan Tata Usaha Negara).

(2) Laporan pengaduan masyarakat menjadi sumber penyelidikan apabila materi kasus ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi.

(3) Laporan hasil temuan penyelidik sebagai sumber penyelidikan, dilaporkan secara langsung kepada pejabat teknis penyelidikan dan berlaku ketentuan mekanisme staf.

⁴² KUHAP memang tidak memberi penjelasan tentang “Bukti yang cukup” sebagaimana tertulis dalam Pasal 21 (1) KUHAP. Adapun frasa “Bukti permulaan” (Pasal 1 angka 14 KUHAP) dan frasa “Bukti permulaan yang cukup” (Pasal 17 KUHAP) yang sama-sama tidak diberikan penjelasan bisa ditafsirkan berlainan oleh para penegak hukum. Namun MK dalam putusan Nomor 21/PUU-XI/1/2014 tanggal 28 April 2015 sudah memberikan definisi terkait ketiga frasa tersebut yaitu haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

⁴³ “KPK : Pengembangan Perkara Dimungkinkan, Bisa Saja Ada Tersangka Baru”, Rakyat Merdeka, <https://rmco.id/baca-berita/nasional/43112/kasus-suap-ketok-palu-apbd-tulungagung-kpk-pengembangan-perkara-dimungkinkan-bisa-saja-ada-tersangka-baru> (diakses 10 November 2020).

dapat dilakukan proses hukum terhadap pihak- pihak yang berdasarkan fakta persidangan dalam putusan hakim turut melakukan tindak pidana.

Pola Penanganan perkara tindak pidana khusus merupakan sistem atau cara kerja dalam penanganan perkara tindak pidana khusus yang terintegrasi satu dengan yang lain meliputi penerimaan laporan/ pengaduan Masyarakat, Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, Penuntuta⁴⁴, Persidangan, Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi yang disusun berdasarkan hasil analisis sinkronisasi petunjuk teknis yang telah ada sebelumnya dan hasil evaluasi, monitoring serta eksaminasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Tindak Pidana Khusus baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri.

Sebagai sumber informasi maka terlebih dahulu secara administrasi dibuatlah telaah yang menerangkan secara jelas, lengkap dan cermat tentang adanya indikasi terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi yaitu adanya perbuatan hukum melanggar PP Nomor 37 tahun 1998 Jo PP Nomor 24 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995. Selain itu, perlu diuraikan pihak-pihak lain yang diduga terlibat sehingga terjadi tindak pidana serta menguraikan gambaran umum modus operandi maupun perkiraan nilai kerugian keuangan Negara. Dalam telaah biasanya menggunakan metode SWOT, yaitu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi *strengths* (kekuatan) yang akan digunakan untuk pembuktian misalnya pemahaman tentang delik penyertaan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris/PPAT, *weakness* (kelemahan) yang dapat menghambat penyelesaian perkara, biasanya terkait dengan prosedur ketika akan meminta keterangan Notaris/PPAT, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang prosedur pemeriksaan dan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan Notaris dan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris serta PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. PP Nomor 24 Tahun 2016. *Opportunity* (peluang) lain yang diperoleh ketika ada keadaan yang menghambat penanganan perkara dan *threat* (ancaman) yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan aspek non teknis

⁴⁴ Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

penanganan perkara. Selain itu, harus memberikan gambaran tentang *output*, *outcome*, *impact* dan *benefit* bagi institusi yang melakukan penegakan hukum yaitu Kejaksaan mengingat sumber informasi diperoleh dari pertimbangan dalam putusan hakim pada saat Penuntut Umum melakukan penuntutan di persidangan, selain itu dalam telaah juga memuat kepentingan pembangunan nasional dalam rangka pengembalian kerugian Negara terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mempertajam hasil telaah berdasarkan atas laporan ataupun pengaduan, maka sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dibutuhkan referensi yang mendukung untuk pengkayaan informasi dan data melalui media elektronik dan cetak maupun secara langsung menghubungi narasumber (*surveillance*) yang dalam hal ini adalah seorang Ahli atau suatu wadah profesi yang tergabung dalam Ikatan Notaris/PPAT. Adapun hal-hal yang harus diperdalam terkait penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB penyimpangan terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam rangka menerapkan ajaran penyertaan terhadap Notaris/PPAT, antara lain :

- a. Apa yang menjadi wewenang (*Competence, bevoegheid*), yaitu kemampuan bertindak yang diberikan undang- undang yang berlaku untuk melakukan hubungan- hubungan hukum;
- b. Prosedur apa yang telah dilakukan sebelum diterbitkan suatu akta;
- c. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk menerbitkan akta;
- d. Bagaimana kronologis sehingga Notaris/ PPAT menerbitkan suatu akta; dan
- e. Apa akibat hukum apabila dalam penerbitan akta tersebut terdapat kecacatan baik dari segi prosedur maupun substansi.

Dalam kerangka penyidikan, penentuan tersangka berkaitan dengan penentuan orang tertentu sebagai subjek delik yang dituju (Pelaku turut serta) berdasarkan hubungan orang dengan peristiwa terjadi. Ketergantungan dalam tindak pidana tidak berlanjut kepada ketergantungan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, sehingga dipidananya pelaku turut serta tidak harus menunggu dipidananya pelaku tindak pidana sepanjang dapat dibuktikan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi delik turut serta yang melibatkan beberapa pembuat tindak pidana.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit.* hlm. 88.

Selama penulis menjadi pejabat teknis (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) pernah melakukan pengembangan perkara dengan cara melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana, namun tidak menjadi tersangka pada saat penyidikan padahal keterlibatannya sangat signifikan dalam perbuatan pidana, dalam arti ada penyertaan yang dilakukan oleh pihak lain yang turut mewujudkan tindak pidana, apalagi hal tersebut sangat terang terungkap di persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam putusan, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa yang sudah diajukan ke persidangan dan agar ada kepastian hukum terhadap pihak lain yang diduga terlibat serta yang paling utama adalah rangka pengembalian kerugian Negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebelum dilakukan pengembangan perkara terlebih dahulu agar membuka komunikasi dengan penyidik awal, misalnya penyidikan dari Kepolisian, maka Penyidik yang mendapat sumber informasi dari Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan melakukan koordinasi dan konsultasi melalui forum bersama yang dituangkan dalam Berita Acara.

Dalam rangka koordinasi baik dalam rangka pengumpulan bahan keterangan ataupun permintaan seorang Ahli yang sangat teknis maupun tindakan permintaan dokumen yang erat kaitannya dengan peristiwa pidana serta tindakan pemeriksaan setempat/ditempat kejadian dengan berbagai instansi yang dilakukan dalam institusi Kejaksaan merupakan amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”.

D. Penutup

Delik Penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang turut mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP, khususnya turut serta melakukan (*medepleger*) dikaitkan putusan Nomor 109/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bdg dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat diterapkan terhadap Notaris/PPAT yang karena jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum secara formil, yaitu melanggar ketentuan Perundang-undangan.

Dalam tatanan teoritis, delik penyertaan sudah harusnya dapat difungsikan kepada Notaris/PPAT sebagai perluasan pertanggungjawaban apabila memenuhi atau terdapat kesalahan yaitu ada tindak pidana, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian, serta tidak ada unsur pemaaf. Dalam tatanan praktis, suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT sebenarnya dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata ataupun pelanggaran kode etik jabatan kemudian dapat juga dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana ketika terdapat pelanggaran hukum secara formil atau setidaknya terdapat suatu penyertaan dalam tindak pidana.

Penerapan delik penyertaan dapat dilakukan dengan cara pengembangan perkara yang diawali dengan menganalisis fakta hukum dalam pertimbangan putusan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan apabila sudah memenuhi minimal 2 (dua) bukti maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dilakukan secara tuntas, artinya apabila ada pihak- pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk itu diperlukan pemahaman anatomi perkara secara komprehensif dan objektif agar tidak terjadi praktik penyimpangan dalam perkara sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Sebelum melakukan pengembangan perkara sebaiknya dilakukan koordinasi dengan penyidik awal yaitu Penyidik Polres Sukabumi Kota untuk saling berbagi informasi dan menghindari duplikasi perkara sertaantisipasi hal- hal yang sifatnya non teknis. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Majelis Kehormatan Notaris/Dewan Kehormatan PPAT agar dapat pemahaman yang utuh terhadap profesi notaris dan dimungkinkan meminta keterangan Ahli terkait jabatan Notaris/PPAT sebagai pejabat umum. Agar terdapat keseragaman dalam kebijakan melakukan pengembangan perkara tindak pidana korupsi maka Jajaran Jampidsus Kejaksaan Agung RI perlu kiranya memberikan petunjuk teknis mengenai pengembangan perkara yang meliputi aspek administrasi dan prosedural.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, Staatblad tahun 1847 Nomor 23.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri tentang tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995, Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 23.

Buku:

- Anand, Ghansha. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta : Zifatama Publisher.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Denpasar : Prenada Media Group.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Adma Pusaka.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Kartanegara, Satochid. 1965. *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nawawi, Arief Barda. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soesilo, R.1995. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Hj. Nur. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Syamsudin, Muhammad. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Karya Ilmiah:

- Astuti, Siska Widia et al., “Tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66PK/PID/2017)”, *Indonesian Notary*, Vol. 2 No. 3 (2020), Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1058/0>, diakses 10 Juli 2020.
- Hidayat, Reza, “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)”, *E-Journal Katalogis*, Vol. 3 No. 12, Desember 2013.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat et al., “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Magister Kenotariatan Universitas Udayana 2017–2018*.
- Safitri, Audita Nurul, et al., “Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016)”, *Jurnal Notary*, Vol. 1 No. 1 (2019), Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60>, diakses 10 November 2020.

Sumber Lainnya:

- “KPK : Pengembangan Perkara Dimungkinkan, Bisa Saja Ada Tersangka Baru”, *Rakyat Merdeka*, <https://rmco.id/baca-berita/nasional/43112/kasus-suap-ketok-palu-apbdtulungagung-kpk-pengembangan-perkara-dimungkinkan-bisa-saja-ada-tersangka-baru>, diakses tanggal 10 November 2020.
- Elnizar, Norman Edwin, “Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas”, *Hukum Online*, hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-

